



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jalan Gajah Mada Nomor 1 A Temanggung Kode Pos 56219
Telepon 0293 491119 Faximili 0293 493423
Surat Elektronik: rsud_temanggung@yahoo.co.id Laman: rsud.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 445/42 TAHUN 2025

TENTANG

TIM HOME CARE
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa rumah sakit sebagai instansi pemberi pelayanan kesehatan memiliki tatanan dan sistem yang kompleks dengan pengelola, tim profesional, pemberi asuhan, pasien dan keluarga pasien;
b. bahwa untuk memberikan pelayanan asuhan pasien yang berkelanjutan di luar rumah sakit perlu dilakukan perubahan susunan keanggotan Tim *Home Care*;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Tim *Home Care*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 308 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;

9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 34 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksana Pemungutan Pendapatan pada Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Tim *Home Care* Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Definisi Operasional dan Uraian tugas Tim *Home Care* sebagaimana tersebut pada Lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 446/658 tahun 2024 tanggal 1 Agustus 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 29 April 2025

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG


dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19760401 200312 2010

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 446/42 TAHUN 2025
TANGGAL : 26 APRIL 2025

TIM HOME CARE
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

No	NAMA	JABATAN
1.	dr. Retnaning, M.M.R	Dokter Umum
2.	dr. Puji Indarti	Dokter Umum
3.	dr. Willy Hartanto	Dokter Umum
4.	dr. Binar Pramudito	Dokter Umum
5.	dr. Agida Kusuma Pertiwi	Dokter Umum
6.	dr. Elli Dwi Ermawati	Dokter Umum
7.	dr. Hesti Putri Anggraeni	Dokter Umum
8.	dr. Andy Kurniawan	Dokter Umum
9.	dr. Ginesha Hafidzy Garishah	Dokter Umum
10.	dr. Rifan Farisqi	Dokter Umum
11.	dr. Amalia Ahsani	Dokter Umum
12.	dr. Pratama Ardhi S	Dokter Umum
13.	dr. Arya Prasiddha Putra	Dokter Umum
14.	dr. Tri Widya Agisia	Dokter Umum
15.	dr. Hikmah Febty Merina	Dokter Umum
16.	dr. Surya Widya Bhakti Praja	Dokter Umum
17.	Anggie Ikha Dewi, A.Md.Keb	Bidan
18.	Heni Apriliana Sari, A.Md.Keb	Bidan
19.	Dwi Ana Cahyanti, AMK	Perawat
20.	Bahaqisyah, S.Kep., Ns	Perawat
21.	Yuliyati, AMK	Perawat
22.	Erna Yuliani, S.Kep, Ns	Perawat
23.	Sandra Astuti, AMK	Perawat
24.	Yuli Pramita Dewi, A.MK	Perawat
25.	Iwan Tri subagyo, AMK	Perawat
26.	Isna Puji Widiyaningrum, S.Kep, Ns	Perawat
27.	Yoga Raharja, A.MK	Perawat
28.	Ardhanti Pamesti, S.Kep, Ns	Perawat
29.	Nunung Marlina, S.Kep, Ns	Perawat
30.	Umi Kulsum, A.Md.Kep	Perawat
31.	Ika Nopita Indrawati, A.Md.Kep	Perawat
32.	Ika Pramulya Sutarto, S.Kep.,Ns.	Perawat

33.	Pulung Dwi S, AMK	Perawat
34.	Agustya Anggraeni, S.Kep,Ns	Perawat
35.	Pardi, S.Kep, Ns	Perawat
36.	Suprihatin, A.Md.Kep	Perawat
37.	Galih Cahyono, AMK	Perawat
38.	Tika Fragil Pratama, AMK	Perawat
39.	Zuni Septiyani, AMK	Perawat
40.	Masngudin, AMK	Perawat
41.	Herlina Aryandini, A.Mg	Ahli Gizi
42.	Erma Listyorini, A.Md	Ahli Gizi
43.	Widyaningsih S.A, SKM	Ahli Gizi
44.	Sarifah Yuli Indri Astuti, S.Gz.	Ahli Gizi
45.	Anisa Nur Azizah, S.Gz	Ahli Gizi
46.	Dyah Oktaviani, S.Gz.	Ahli Gizi
47.	Azmi Ulya Khakikiyah, S.Tr.Gz	Ahli Gizi
48.	Novita Rizky Nugrahani, S.Gz	Ahli Gizi
49.	Era Adi Wardani, A.Md., Gz	Ahli Gizi
50.	Prapto Widodo, S.ST	Fisioterapi
51.	M.Rahmanto Himawan, A.Md. Fis	Fisioterapi
52.	Tabita Deo Damarinta, S.Tr	Fisioterapi
53.	Hermawan Wibi Nugroho, AMF	Fisioterapi
54.	Endah Kurniasih, A.Md.TW	Terapis Wicara

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19760401 200312 2 010

DEFINISI OPERASIONAL DAN URAIAN TUGAS
TIM HOME CARE
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

A. DEFINISI

Home Care adalah pelayanan kesehatan yang berkesinambungan dan komprehensif yang diberikan kepada pasien dan/atau keluarga di tempat tinggal mereka yang bertujuan untuk meningkatkan, mempertahankan atau memulihkan kesehatan atau memaksimalkan tingkat kemandirian dan meminimalkan akibat dari penyakit. Tim *Home Care* Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung terdiri dari Dokter Umum, Perawat dan Tenaga Kesehatan Lain yang bekerja sesuai dengan kompetensinya.

B. TUJUAN

- a) Meningkatkan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
- b) Mempermudah pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan;
- c) Melibatkan keluarga dalam perawatan pasien sehingga pasien lebih merasa aman dan nyaman;

C. RUANG LINGKUP

Lingkup pelayanan *home care* meliputi :

1. Pelayanan medik, asuhan keperawatan dan asuhan dari Tenaga Kesehatan Lain.
2. Pelayanan sosial dan upaya menciptakan lingkungan yang terapeutik.
3. *Higiene* dan sanitasi perorangan serta lingkungan.

D. PELAKSANAAN PELAYANAN HOME CARE

1. Prinsip Program *Home Care*

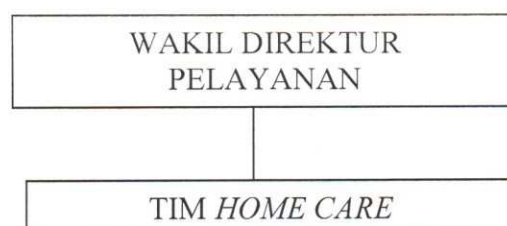
Pada prinsipnya, pelaksanaan pelayanan *home care* adalah sebagai berikut :

- a. Program *home care* harus meningkatkan progres pasien sejalan dengan tujuan program.
- b. Kunjungan rumah harus memenuhi beberapa tujuan dan mencakup tujuan jangka panjang.
- c. Program *home care* bersifat fleksibel.
- d. Peka terhadap perbedaan klien dan kebutuhannya.

- e. Dilaksanakan oleh staf yang terampil dan terlatih.
 - f. Evaluasi berfokus pada perkembangan pasien, *cost effective*, proses yang digunakan untuk intervensi.
2. Standar Praktik Pelayanan *Home Care*
- a. Pengkajian
 - 1) Organisasi/tim
Pelayanan *home care* direncanakan, diorganisir langsung oleh tenaga profesional.
 - 2) Teori
Tenaga profesional menerapkan konsep teori sebagai dasar pengambilan keputusan.
 - 3) Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan secara akurat, komprehensif dan sistematis.
 - 4) Diagnosis
Menggunakan data pengkajian untuk menentukan diagnosis.
 - b. Perencanaan
Membuat rencana keperawatan, menetapkan tujuan, rencana keperawatan dibuat berdasarkan diagnosis keperawatan dan meliputi preventif, kuratif dan rehabilitatif.
 - c. Implementasi
Intervensi tenaga profesional dipandu oleh rencana keperawatan untuk memberikan kenyamanan, pemulihan, perbaikan, pendidikan kesehatan, mencegah komplikasi, kecacatan akibat efek dari penyakit
 - d. Evaluasi
 - 1) Tenaga profesional mengevaluasi respon pasien dan keluarga secara berkelanjutan untuk menentukan kemajuan pencapaian tujuan dan memperbaiki data dasar, diagnosa dan rencana keperawatan.
 - 2) Tenaga profesional saling bekerjasama dan memelihara hubungan dengan semua pelaksana pelayanan kesehatan.
 - 3) Tenaga profesional menggunakan kode etik untuk petunjuk dalam pengambilan keputusan.

E. ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Pelayanan Tim *Home Care* berada dibawah Wakil Direktur Pelayanan secara struktural dengan struktur organisasi sebagai berikut :



2. Tugas dan Tanggung Jawab

No	JABATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1.	Dokter Umum	a. Bertanggungjawab sebagai komando saat pelaksanaan pelayanan <i>home care</i> ; b. Menentukan rencana tindakan medis; c. Memberikan informasi medis kepada pasien dan keluarga terkait keadaan pasien;
2.	Perawat	a. Menyiapkan alat medis, BHP dan obat-obatan agar selalu dalam keadaan siap pakai; b. Melakukan pendampingan pasien dan melakukan monitoring pasien; c. Melakukan pendokumentasian tindakan medis keperawatan pada rekam medis pasien; d. Pencatatan penggunaan obat/alat habis pakai.
3.	Ahli Gizi	a. Melakukan pengkajian gizi pasien; b. Memberikan informasi kepada pasien dan keluarga terkait penatalaksanaan hasil pengkajian gizi pasien.
4.	Fisioterapis	Memberikan pelayanan terapi yang dibutuhkan oleh pasien
5.	Terapis Wicara	Memberikan pelayanan terapi wicara atas dasar keilmuan dan kompetensi yang dimiliki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kualifikasi dan Kompetensi SDM

No	KUALIFIKASI	KOMPETENSI
1.	Dokter : Dokter Umum	Memenuhi syarat kompetensi dokter umum, serta kemampuan ACLS/ATLS;
2.	Perawat : D III / S1 Keperawatan	Memenuhi syarat kompetensi perawat, PPGD, dan BHL;
3.	Ahli Gizi	Memenuhi syarat kompetensi Ahli Gizi
4.	Fisioterapis	Memenuhi syarat kompetensi Fisioterapis.
5.	Terapis Wicara	Memenuhi syarat kompetensi Terapis Wicara.

F. MEKANISME KERJA

Sesuai SPO *Home Care*

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19760401 200312 2 010